

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung membatalkan ketiga peraturan itu yang salah satunya yakni Perdirjampelkes No. 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan. Dalam permohonan uji materiil yang diajukan PDIB ketiga Perdirjampelkes BPJS Kesehatan itu dinilai bertentangan dengan sejumlah peraturan. Antara lain UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jika dikaitkan dengan permasalahan BPJS ini seharusnya peraturan itu mengandung hal yang pasti, jelas, logis, tetap, konsisten dan konsekuen karena peraturan yang dibuat itu akan digunakan oleh masyarakat, dan masyarakat itu pasti menilai suatu aturan apakah peraturan tersebut baik atau tidak sehingga jika tidak jelas, tidak logis, dan tidak berkepastian maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah yang membuat peraturan tersebut.
2. Melalui perbaikan layanan, sistem, monitoring dan kecepatan menanggapi keluhan dan beberapa upaya diatas program BPJS Kesehatan dapat menjadi sarana perwujudan solidaritas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Dokter yang merasa dirugikan akan terealisasikan, dan pasien pun sesuai dengan

yang dibutuhkannya sehingga hak-hak nya terpenuhi oleh pemerintah yang tugasnya memang untuk melindungi dan mengayomi masyarakatnya.

5.2 Saran

1. Pemerintah seharusnya dalam membuat peraturan harus lebih matang dalam mengkaji aturan yang baru dibuat sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi semua pihak khususnya masyarakat dan pemerintah. Dan juga suatu lembaga atau pejabat tertentu jika mau membuat peraturan baru harus lebih teliti dalam membuat suatu kebijakan baru yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi ataupun dengan aturan lainnya sehingga masyarakat tidak dirugikan.
2. Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menegakkan hukum sesuai dasar-dasar negara yang di buat, dan pemerintah sebagai bagian penting didalam negara mempunyai kewajiban untuk melayani dan mengayomi masyarakatnya sendiri karena sesuai dengan demokrasi yang dianut oleh Indonesia dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Sehingga pemerintah yang merupakan orang-orang yang terpilih sebagai wakil dari rakyat demi melayani dan mengayomi masyarakat maka seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat melalui hak dan kewajiban yang dimiliki rakyat tersebut.